

AKIBAT DEKADENSI MORAL TERHADAP DEGRADASI LINGKUNGAN MENURUT WAHBAH ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR, Q.S AR-RUM: 41

M. Syukron Mahendra

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Ushuluddin dan Adab
Mahendrasyukron694@gmail.com

Adnan Nugraha

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Ushuluddin dan Adab
adnannugraha2021@gmail.com

Abstract

This article discusses the meaning of fasād (corruption or damage) in Q.S. ar-Rūm: 41, along with Wahbah az-Zuhaili's interpretation in Tafsir al-Munīr regarding the relationship between moral decadence and environmental degradation. The verse indicates that the corruption occurring on land and at sea is a direct consequence of human actions, especially acts of immorality, injustice, and violations of moral values. Wahbah az-Zuhaili explains that fasād encompasses not only physical damage—such as drought, floods, and natural disasters—but also social decay resulting from human wrongdoing. This approach aligns with the Islamic environmental ethics perspective, which sees environmental destruction as stemming from humanity's failure to fulfill its role as stewards (khalifah) of the earth. The article emphasizes the importance of integrating moral and spiritual dimensions in efforts to protect the environment, as well as the need for collective awareness to return to Islamic teachings that stress balance and responsibility toward nature. Thus, moral decadence significantly contributes to the ongoing ecological crisis, and its restoration requires ethical reform and a renewed commitment to divine values.

Keywords: Fasād, Q.S. ar-Rūm: 41, Moral Decadence, Environmental Degradation Islamic Environmental Ethics.

Abstrak

Artikel ini membahas makna kerusakan (fasād) dalam Q.S. ar-Rūm: 41 serta pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munīr* mengenai hubungan antara dekadensi moral dan degradasi lingkungan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia, terutama dalam bentuk kemaksiatan, kezaliman, dan pelanggaran nilai-nilai moral. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa fasād tidak hanya bersifat fisik, seperti kekeringan, banjir, dan bencana alam, tetapi juga mencakup kerusakan sosial akibat tindakan zalim manusia. Pendekatan ini sejalan dengan konsepsi etika lingkungan Islam, yang menganggap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegagalan manusia menjalankan peran sebagai khalifah. Artikel ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam upaya menjaga lingkungan, serta perlunya kesadaran kolektif untuk kembali kepada ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan demikian, dekadensi moral memiliki kontribusi signifikan terhadap krisis ekologi yang melanda dunia, dan pemulihannya menuntut perbaikan etika serta komitmen terhadap nilai-nilai ilahiyah.

Kata Kunci: Fasād, Dekadesi Moral, Degradasi Lingkungan, Etika Lingkungan Islam.

PENDAHULUAN

Bumi merupakan tempat tinggal utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya, Allah Swt. menciptakan keseimbangan yang harmonis melalui sistem ekosistem yang saling berkaitan, mulai dari tanah, laut, udara, tumbuhan, hewan, hingga manusia itu sendiri. Kehidupan yang seimbang ini merupakan bentuk kasih sayang dan hikmah Allah Swt. terhadap makhluk-Nya, dengan memberikan segala kebutuhan yang memungkinkan kehidupan terus berlangsung secara teratur dan berkelanjutan (Said & Nurhayati, 2020).

Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya tidak lain sebagai sarana bagi manusia untuk hidup dan menjalankan tugas kekhalifahan. Dalam menafsirkan Surah Al-Hijr ayat 19–20, beliau menegaskan bahwa keberadaan gunung, tumbuhan, dan buah-buahan adalah bagian dari tatanan ekosistem yang teliti dan seimbang sebagai sumber penghidupan makhluk hidup di bumi (Az-Zuhaili, 2016). Keselarasan ini menunjukkan betapa sistem lingkungan yang Allah ciptakan telah sempurna dan mendukung kehidupan yang baik.

Manusia kemudian diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah: 30. Peran khalifah menuntut manusia untuk memelihara, menjaga, serta mengelola bumi sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan amanah. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kekhalifahan manusia di bumi merupakan bentuk kepercayaan dari Allah yang menghendaki agar manusia menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah-Nya dan menghindari perbuatan yang merusak (Az-Zuhaili, 2016).

Namun dalam praktiknya, manusia justru kerap melakukan kerusakan yang berdampak pada lingkungan dan sosial masyarakat. Ketika nilai-nilai moral dan etika tidak lagi dijadikan pedoman, maka rusaklah tatanan kehidupan yang telah dibangun atas dasar harmoni. Dalam konteks ini, kerusakan yang terjadi bukan sekadar fisik seperti pencemaran atau deforestasi, tetapi juga kerusakan sosial, budaya, dan spiritual. Manusia telah lupa terhadap tanggung jawab kekhalifahan dan memilih untuk hidup secara konsumtif dan eksploitatif.

Fenomena kerusakan ini telah disinggung dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Q.S. ar-Rūm: 41, yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Dalam tafsir al-Munīr, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa fasād (kerusakan) yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan manusia terhadap Allah dan ciptaan-Nya, termasuk perilaku yang merusak lingkungan, seperti penggundulan hutan, pencemaran sungai dan laut, serta eksploitasi sumber daya secara berlebihan (Az-Zuhaili, 2016).

Konsep fasād yang dijelaskan para mufasir juga merujuk pada kerusakan multidimensi—baik secara moral, sosial, fisik, maupun ekologis. Dalam Ensiklopedia al-Mu'jam al-Mufahras, istilah fasād dipahami sebagai kondisi di mana sesuatu telah kehilangan fungsi kebaikannya dan mengalami kehancuran (Burhanudin, 2012). Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, memberikan contoh nyata mengenai kerusakan daratan dan lautan sebagai akibat

aktivitas manusia modern, seperti pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar dan kerusakan laut akibat limbah pabrik(Hamka, 1989).

Saat ini, kerusakan lingkungan tampak jelas dalam berbagai bentuk. Misalnya, di Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Palu, aktivitas tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar(*Dampak Proyek IKN di Palu: Warga Terserang ISPA dan Hasil Tangkapan Ikan Menurun*, 2024). Berbagai laporan menyebutkan adanya peningkatan penyakit pernapasan, kerusakan jalan, dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Hal ini mencerminkan adanya degradasi lingkungan akibat minimnya kesadaran etis dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara historis, dekadensi moral bukan fenomena baru. Sejak zaman jahiliah, manusia telah menunjukkan kecenderungan untuk menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Praktik membunuh bayi perempuan, berjudi, mabuk-mabukan, hingga memperbudak manusia lain menjadi contoh nyata dari moralitas yang rusak. Maka, kehadiran Nabi Muhammad Saw. menjadi penting sebagai pembawa risalah akhlak. Sebagaimana sabdanya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”(Rahim, 2020).

Akhlak Nabi Muhammad Saw. yang agung (khuluqin ‘azīm) sebagaimana digambarkan dalam Q.S. al-Aḥzāb: 21 menunjukkan bahwa akhlak merupakan fondasi dalam membangun tatanan masyarakat yang sehat dan adil. Ketika akhlak tersebut ditinggalkan, maka akan timbul berbagai penyimpangan moral dan sosial, yang pada akhirnya berdampak pula terhadap lingkungan(Huda, Herman, Heri Saparjan Mursi, Ahmad Khoirul Anam, Ahmad Hasan, 2023).

Era globalisasi memperparah kondisi ini, karena nilai-nilai moral mulai tergerus oleh gaya hidup hedonis dan materialistis. Fenomena seperti korupsi, kekerasan, perjudian online, dan perusakan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari dekadensi moral yang semakin dalam.

Kerusakan yang terjadi bukan hanya menimpa alam secara fisik, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan spiritual manusia. Maka, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan teknis semata, melainkan memerlukan pendekatan nilai dan etika berbasis agama. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan paradigma penting untuk merawat bumi melalui nilai-nilai maqāṣid syarī‘ah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—yang semuanya berkorelasi erat dengan kelestarian lingkungan(Prayetno et al., 2018).

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan saat ini adalah dekadensi moral. Oleh karena itu, perlu kiranya mengkaji ulang makna fasād dalam Q.S. ar-Rūm: 41 menurut Wahbah az-Zuhaili, serta menelaah keterkaitannya dengan fenomena kerusakan lingkungan kontemporer. Dengan pendekatan tafsir tahlīlī dan perspektif sosial-ekologi, kajian ini bertujuan untuk menggali pandangan Al-Qur’an

tentang hubungan antara moralitas dan pelestarian lingkungan sebagai ikhtiar menuju kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang fokus pada analisis ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. Ar-Rūm: 41, yang membahas kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *tahlīlī*, yaitu metode penafsiran ayat secara berurutan sesuai urutan mushaf, disertai kajian linguistik, kontekstual, dan tematik. Fokus utamanya adalah pada istilah *fasād* dan relevansinya dengan kerusakan lingkungan akibat dekadensi moral. Selain itu, corak tafsir yang digunakan adalah tafsir sosial-ekologis, yaitu tafsir yang menyoroti aspek sosial dan lingkungan dalam kandungan ayat.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua: primer dan sekunder. Sumber primer berupa Al-Qur'an, khususnya Q.S. Ar-Rūm: 41, dan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai rujukan utama dalam menafsirkan ayat tersebut. Sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir lain seperti *Tafsir al-Azhar*, *Tafsir al-Misbah*, serta literatur akademik seperti buku-buku ilmiah, jurnal, ensiklopedia Islam, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu moral dan lingkungan.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, berupa teks, pemikiran, dan makna yang terkandung dalam literatur yang diteliti. Penelitian ini tidak berorientasi pada angka, tetapi pada pemahaman nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsirannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan referensi tertulis yang relevan. Referensi tersebut mencakup kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku ilmiah, serta jurnal akademik yang membahas persoalan moral dan lingkungan dari perspektif Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dikaji berdasarkan keterkaitannya dengan tema utama penelitian.

Proses analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), dengan menelaah isi ayat dan penafsirannya secara mendalam. Analisis ini mencakup identifikasi istilah penting seperti *fasād*, penggalan makna berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili, serta keterkaitannya dengan fenomena kontemporer seperti dekadensi moral dan degradasi lingkungan. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, etika, dan ekologi agar menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan relevan.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap kerusakan yang disebut dalam Al-Qur'an, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam makna moral dan sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an dipahami tidak sekadar sebagai kitab suci yang normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang solutif terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Makna Kerusakan (Fasād) dalam Q.S Ar-Rum: 41

Secara bahasa, kata *fasād* mengandung arti “kerusakan,” “kerugian,” dan “kekacauan.” Makna ini tercermin dalam kamus-kamus Arab seperti *Lisan al-‘Arab* dan *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Dalam *Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān*, akar kata *fasād* dan turunannya muncul dalam berbagai bentuk sebanyak 50 kali, baik sebagai kata kerja maupun bentuk nominal (Hamimi et al., 2022).

Dalam bentuk fi‘il māḍī, seperti *lafasadat* dan *afsadu*, serta fi‘il muḍāri‘ seperti *yufsidu* dan *liufsidu*, makna dasarnya tetap merujuk pada kerusakan yang dilakukan manusia. Dalam Q.S. Ar-Rūm: 41, kata *al-fasād* muncul sebagai *ism māšdar* yang menunjuk pada kondisi objektif kerusakan di bumi dan laut akibat ulah manusia. Secara sintaksis, bentuk ini menyiratkan keadaan rusak yang telah terjadi dan nyata (Sanjani, 2023).

Mayoritas mufasir menafsirkan kata *fasād* sebagai kerusakan moral, sosial, dan lingkungan. Al-Fairūzabādī dan Ibnu Manzūr menyebutnya sebagai lawan dari *ṣalāḥ* (kebaikan) (Lukman Nul Hakim & Iffatul Bayyinah, 2023). Tafsir Al-Munīr oleh Wahbah az-Zuhailī menekankan bahwa kerusakan dalam ayat ini merujuk pada bencana alam, kemerosotan moral, dan kejahatan yang merajalela, seperti pencemaran, banjir, dan kekeringan (Az-Zuhaili, 2016).

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* menyoroti aspek sosial dan ekologis, mengaitkannya dengan kemaksiatan manusia yang menyebabkan pencemaran laut dan darat. Ibnu Kaṣīr mengaitkannya dengan berhentinya hujan dan krisis pangan (Aziz & Fadilah, 2023). Buya Hamka menekankan tanggung jawab khalifah manusia untuk menjaga alam dari polusi dan eksploitasi. Sementara al-Marāghī menafsirkan kerusakan sebagai akibat dari perang dan eksploitasi militer modern

Dari keseluruhan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fasād* dalam ayat ini memuat dimensi kerusakan menyeluruh fisik, moral, sosial, dan ekologis yang bersumber dari perilaku manusia.

B. Konteks Etika Lingkungan dan Teori Ekologis

Kerusakan yang dimaksudkan dalam Q.S ar-Rūm: 41 dapat dianalisis melalui pendekatan etika lingkungan kontemporer:

1. Antroposentrisme

Antroposentrisme merupakan paham yang memposisikan manusia sebagai pusat alam semesta. Pandangan ini menjadi akar eksploitasi lingkungan karena alam dipandang hanya sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia. Tanpa iman dan kesadaran moral, sains dan teknologi menjadi alat penghancur lingkungan (Nasution, 2023).

2. Biosentrisme dan Ekosentrisme

Merupakan paham yang menggeser fokus nilai ke semua makhluk hidup (biotik) dan seluruh ekosistem, termasuk unsur non-hidup. Ekosentrisme melihat alam memiliki nilai intrinsik yang tak tergantung pada manfaatnya bagi manusia (Mun’im, 2022).

3. Ektika Lingkungan Islam

Paham ini menempatkan alam sebagai makhluk yang bertasbih kepada Allah (Q.S. Al-Jumu'ah: 1), dan setara kedudukannya dengan manusia sebagai bagian dari umat (Q.S. Al-An'am: 38). Rasulullah dan para khalifah awal telah memberi contoh menjaga kelestarian lingkungan bahkan di tengah peperangan (Asroni, 2022).

Tiga elemen penting dalam menyemai etika lingkungan adalah: keluarga sebagai basis pendidikan awal, lembaga pendidikan untuk penyemaian nilai secara sistematis, dan ulama yang berperan strategis dalam membimbing masyarakat Muslim.

C. Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir Q.S a-Rum: 41

terkait dekadensi moral yang mengakibatkan degradasi lingkungan, atas perbuatan manusia, Allah telah menggambarannya di dalam Surah *ar-Rum: 41*, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (*ar-Rum: 41*)

Dalam tafsir *al-Munir* karangan dari *mufasssir* kontemporer yaitu, Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan dari pemaknaan kata “*fasad*”, merupakan suatu kondisi kacau dan rusak, kekeringan paceklik, minimnya tetumbuhan, banyaknya kejadian kebakaran, banjir, merebaknya aksi-aksi kejahatan, perampokan dan perampasan harta secara zalim, banyaknya ke-*mudharatan* dan bencana serta minimnya kemanfaatan. Kemudian dilanjutkan dengan kata “*al-barri*” yang dimaknai sebagai wilayah yang kering (daratan), dan “*al-bahri*” yang dimaknai sebagai bagian bumi yang berair atau perairan (laut). Penduduk daratan maksudnya adalah penghuni perkampungan, perkotaan dan gurun. Adapun penghuni laut maksudnya, para penghuni pesisir dan orang-orang yang sedang berada di lautan.

Kemudian beliau melanjutkan kebagian penyebab dari kata *fasad* yaitu [بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ] beliau memaknai dengan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, (manusia). (Az-Zuhaili, 2016b) Adapun kerusakan ini dalam bentuk kebencian, kecemburuan keserakahan dan ketidakadilan, dan yang lain menafsirkan korupsi dalam arti materialnya yang mengakibatkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan hidup. Huda, Herman, Heri Saparjan Mursi, Ahmad Khoiril Anam, Ahmad Hasan, “Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan.” Dalam artian bahwa kata *fasad* dapat di fahami dalam konteks moral dan materialnya, tanpa kedua konsep tersebut *fasad* menjadi tidak ada pembenaran terhadap makna yang membatasinya. (Huda, Herman, Heri Saparjan Mursi, Ahmad Khoiril Anam, Ahmad Hasan, 2023)

[لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا] yaitu Allah menjadikan fasilitas di bumi ini menjadi rusak, yang merupakan dampak dari sebagian perbuatan mereka (manusia) serta merasakan hukuman-Nya kepada mereka di dunia, sebelum menghukumnya atas keseluruhan

perbuatan mereka di akhirat, dan di akhiri dengan [لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] supaya mereka sadar akan perbuatan buruk mereka dan meninggalkannya seraya bertobat kepada Allah Swt.

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili menekankan di bagian kerusakan di darat dan perairan yang ada di bumi dan perbuatan zalim oleh manusia. Selain itu, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan dalam ayat lain yang mendukung dari ayat *ar-Rum: 41*.

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ مَوْبَلُوهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada (pula) yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali (pada kebenaran)”. (*al-A'raf: 56*)

Ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan bahwa kenikmatan dan keburukan merupakan ujian dari Allah kepada manusia, yang di mana manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan di tuntutan dengan mengerjakan syari'at Islam dan menjalankan sunah-sunah Nabi Saw.

Konteks kerusakan lingkungan dalam beberapa kajian ekologi yang pada umumnya membagi faktor kerusakan lingkungan yakni faktor manusia dan faktor alam, namun sejatinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia cenderung lebih besar dari pada yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Hal ini disandarkan dari aktivitas manusia yang tidak lagi peduli terhadap lingkungan dan bersifat acuh terhadap kelestarian alam. **D Sanjani, “Kajian Ekoteologi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kota Rantepao Berdasarkan Kejadian 1: 28 Serta Kaitannya Dengan Falsafah ...,” HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis 1, no. 5 (2023): 458–469,** Krisis ekologi yang terjadi saat ini menjadikan bumi semakin rusak dikarenakan pencemaran dan kerusakan alam di berbagai belahan dunia. (Sanjani, 2023)

Namun jika di telaah secara sistematis Wahbah belum mengintegrasikan konsep-konsep etika lingkungan seperti *hifz bi'ah* (penjagaan lingkungan) dalam *maqasid syariah, amanah* (tanggung jawab), dan *'adalah* (keadilan), karenanya pembacaan tafsir ini sangat relevan dalam menjawab tantangan kerusakan masa kini. Tokoh seperti Seyyed Hosein Nasr menegaskan bahwa krisis ekologi pada dasarnya adalah krisis spiritual, dan hanya dapat dua atasi melalui dimensi etika dan moral manusia dalam berinteraksi dengan alam. (Ulfiani & Radea Yuli A. Hambali, 2023)

D. Analisis Dekadensi Moral Dan Degradasi Lingkungan Dalam Tafsir *al-Munir Q.S ar-Rūm: 41* Beserta Konteks Kerusakannya.

a. Dekadensi Moral

Dalam degradasi sosial dan lingkungan faktanya mampu menyerang setiap makhluk hidup dari berbagai arah. Adanya skala serta kompleksitas konflik dan kerumitan pemecahan-pemecahan dalam jangka cukup panjang yang di tengahkan oleh media kepada kita. Dengan teknologi memberikan kesempatan untuk berekspresi dan berinovasi, jika tidak di

dasari dengan pendidikan moral dan pemahaman spiritual, maka potensi dapat berbalik untuk merugikan atau menjadi ancaman bagi lingkungan sosial.(Wijayanti & Abdurrahman, 2025) Keadaan seperti ini menjadi tantangan yang cukup sulit untuk mencari jalan keluar dari degradasi kualitas lingkungan sosial yang terus menerus.

Dari tafsir pada Q.S *ar-Rum: 41*, Wahbah Zuhaili menerangkan berbagai perbuatan amoral manusia, dalam penafsirannya lebih menekankan sifat *zalim* yang mengakibatkan dari turunnnya peringatan Allah. Yang juga didukung dengan penafsiran Wahbah Zuhaili di ayat berikutnya yaitu Q.S *ar-Rum: 42*. Sifat *dzalim* memiliki makna “aniaya dan melampaui batas”, dari itu ada juga makna lain terkait kata “*dzalim*” yaitu, berleluasa pada hak milik orang lain tanpa seizin pemilikinya, dan menghukum orang atas kesalahan orang lain.(Al Ayubi, 2016) Pada hakikatnya pemilik alam semesta adalah Allah semata, di mana seorang hamba harus patuh akan perintah dan bimbingan Allah melalui Kitab al-Quran dan sunnah Nabi Saw.(Aziz & Fadilah, 2023)

b. Degradasi Lingkungan

Pola kehidupan modern yang lebih mementingkan keuntungan sebesar-besarnya, tengah menggusur etika lingkungan yang dipegang oleh masyarakat tradisional. Semua pihak masih bergantung pada kepentingan jangka pendek yang terus menguras tanpa melihat dari segi kemaslahatan dan kelanjutan kehidupan manusia.(Juwita, 2017) Kini manusia sudah mulai meninggalkan atau menanggalkan syariat-syariat Islami yang ada dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi Saw dalam kehidupan.

Penanganan kerusakan lingkungan hidup secara teknik sudah banyak di upayakan, namun dari segi moral dan spiritual belum cukup diperhatikan dan dikembangkan.(Juwita, 2017) Banyaknya penanggulangan krisis lingkungan yang di akibatkan tambang misalnya, pada sektor pertambangan batu bara yang digalakkan demi keuntungan negara di Kabupaten Sarolangun, yang mengakibatkan turunnnya kualitas air yang menjadi sumber kehidupan penduduk di sekitarnya, ditambah lagi dengan kebijakan pertambangan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengusaha pertambangan demi mendukung pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam UUMinerba, yaitu memberikan perlindungan pada pemegang KP yaitu investor.(Syawal et al., 2017)

Kebijakan ini merupakan ancaman terbesar. Di satu sisi, pertambangan itu menguntungkan bagi negara akan tetapi di sisi lain sangat merugikan penduduk dan lingkungan hidup di sekitarnya. Namun dalam penanggulangan krisis lingkungan yang di timbulkan belum menunjukkan titik puas pertanggungjawaban.(Syawal et al., 2017) Sisi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi yang mengorbankan lingkungan hidup, seperti bom waktu yang siap meledak.

Penanaman moral justru sangat penting untuk menyingkirkan rasa serakah manusia, yang rela menjual kehidupan demi kenyamanan yang bersifat sementara. Sebagaimana Allah berfirman, [ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ] “telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia”, sementara itu di waktu yang akan datang, manusia akan di jumpai banyak “*fasad*” yang timbul akibat dari kerusakan yang

telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Hal itu di maksudkan untuk merasakan kepada manusia atas perbuatan buruknya dimasa yang lalu yaitu berupa kezaliman dan kedurhakaan atas *syariat*-Nya sebagai peringatan agar manusia itu segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat, hal ini jelas tercermin pada akhir ayat yang lalu [لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ].

Perbuatan amoral manusia dapat memengaruhi lingkungan, dan keduanya di bungkus dengan perbuatan yang didasari oleh perilaku *zalim* membentuk dekadensi moral yang menyebabkan degradasi lingkungan.

Dalam penerapan kata “*dzalim*” sudah cukup mewakili dari dekadensi moral sebagai penyebab dari degradasi lingkungan. Dengan contoh *dzalim* terhadap diri sendiri bisa berupa perilaku maksiat, *musyrik*, *dzalim* terhadap orang lain, yaitu dengan perilaku semena-mena dengan contoh, bulliying, korupsi, pencurian, memakan harta anak yatim dan sebagainya yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial, kemiskinan. “*dzalim*” terhadap Allah Swt, dengan melakukan perilaku menduakan Allah. Kezaliman terhadap lingkungan tercermin dalam paham *antroposentrisme*, perubahan kultur akibat dari globalisasi, dan gaya hidup modern, pemadatan penduduk akibat *overpopulation*, serta munculnya kemiskinan sebagai masalah baru.

1. Paham antroposentris

Paham ini mengakibatkan manusia memiliki perilaku tertentu baik sesama manusia atau dengan alam sekitar. Pandangan dari paham antroposentris yaitu manusia sebagai pusat perputaran ekosistem dan hanya manusia yang memiliki nilai. Alam sekelilingnya merupakan penunjang dari kebutuhan manusia.(Rifzikka, 2024) Dengan sifat yang seperti ini merupakan bagian dari ke-*dzaliman*, yaitu ke-*dzaliman* terhadap alam. Paham ini bisa memberikan dampak yang besar pada lingkungan, dengan misal, manusia bersifat tamak sehingga mengeksploitasi tanah lingkungan secara brutal hingga menimbulkan degradasi lingkungan yang parah.

2. Gaya hidup

Gaya hidup merupakan perwujudan dari pandangan hidup. Gaya hidup yang dominasi dengan dunia bisnis, didorong dengan kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mementingkan dampak lingkungan jangka panjang. Gaya hidup sangat mempengaruhi dan mendorong manusia bersifat *dzalim* dengan bentuk mementingkan diri sendiri.

3. Pertumbuhan penduduk

Overpopulation dapat menyebabkan permasalahan lingkungan seperti lingkungan yang kumuh, kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan penyusutan sumber daya alam. Dampak dari *overpopulation* yaitu kerusakan lingkungan dengan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, selain itu hasil darinya banyak manusia yang menggunakan sumber daya alam dengan tidak sempurna seperti, pengeboran minyak bumi tanpa prosedur yang ditentukan, dan tidak memerhatikan dampak darinya. Dampak dari itu bisa mengakibatkan degradasi lingkungan dan ini tergolong dengan sifat *dzalim*.

4. Kemiskinan

Sifat eksplorasi manusia akan meningkat jika kebutuhan manusia itu tidak cukup bahkan tidak ada. Kemiskinan memicu degradasi lingkungan tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Selain itu kemiskinan juga memicu tidak kriminal yang meningkat sehingga mengganggu tatanan sosial, norma, etika dan akhlak.

Dekadensi moral juga di gambarkan dalam surah *al-A'raf* ayat: 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.(*al-A'raf*: 56)

Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya, menjelaskan ayat ini berdasarkan sumber Q.S. *al-A'raf*: 56 yang di dalamnya berisi larangan terkait perbuatan merusak, perbuatan merusak ini juga didasari oleh dekadensi moral sehingga menyalahi syariat yang sudah di tentukan oleh Allah *Rabbul 'Alamin*. Ayat dari Q.S *al-A'raf*.

Dalam penjelasan Wahbah Zuhaili Q.S *al-A'raf*: 56 menjelaskan, bahwa Rasul dan para pengikutnya telah membangun lingkungan dan larangan berperilaku merusak. Selain hal itu Wahbah juga menjelaskan perbuatan yang merusak agama, seperti kufur dan *bid'ah*, merusak jiwa dengan membunuh dan memotong anggota tubuh, merusak harta dengan *ghasab*, mencuri dan memperdaya, merusak akal dengan mabuk-mabukan, merusak nasab dengan zina, homoseksual, dan menuduh berbuat zina.(Az-Zuhaili, 2016d)

Perbuatan-perbuatan itu bisa mematikan *fuad* (lubuk hati) sehingga manusia berbuat semena-mena dengan perilaku merusaknya. Sejatinya manusia jika berperilaku merusak pasti sedikit tidak, lubuk hati yang paling dalam menolak atas perilaku tersebut, begitu pula sebaliknya.

Dalam ayat lain yang ada kaitannya dengan dekadensi moral yaitu dalam Q.S *al-Hujurat*: 11 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ مِّن عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسْمِ الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik699) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.(*Al-Hujurat*: 11)

Terkait penafsiran dalam kitab *al-Munir* Q.S, *al-Hujurat*: 11 menerangkan atas larangan berbuat zalim dengan mengolok-olok atau memanggil manusia dengan laqab-laqab yang

tidak baik, baik kumpulan orang maupun individu.(Az-Zuhaili, 2016c) Dalam hal ini dekadensi moral bisa mencakup apa saja jika terkait perilaku yang bernilai buruk atau merugikan orang lain baik individual atau kelompok. Namun dalam beberapa kasus manusia pada saat ini mulai meninggalkan dan bahkan menyepelekan hal yang jelas-jelas di larang oleh Allah Swt.

KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, ayat Q.S. ar-Rūm: 41 memberikan gambaran yang jelas bahwa kerusakan di darat dan di laut merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan tangan manusia, khususnya dari sisi moralitas yang merosot. Kerusakan ini tidak hanya bersifat fisik, seperti bencana alam, pencemaran, dan degradasi lingkungan, tetapi juga bersumber dari kezaliman manusia berupa kemaksiatan, keserakahan, dan ketidakadilan. Wahbah menekankan bahwa penyebab utama dari kerusakan tersebut adalah perilaku manusia yang zalim terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap alam, sehingga memicu ketidakseimbangan kosmik. Dekadensi moral yang dimaksud mencakup paham antroposentrisme, gaya hidup konsumtif, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, hingga kemiskinan yang berdampak pada eksploitasi alam secara berlebihan. Tafsir ini juga menyinggung pentingnya kesadaran spiritual dan kepatuhan terhadap syariat sebagai jalan untuk mengembalikan keharmonisan dengan lingkungan. Oleh sebab itu, pemahaman fasād dalam ayat ini mencakup dimensi ekologis dan etis secara utuh, yang mengisyaratkan bahwa solusi atas krisis lingkungan sejatinya harus dimulai dari reformasi moral manusia sebagai khalifah di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayubi, S. (2016). Kezaliman Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Fikroh*, 10(447).
- Asroni, A. (2022). Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1).
- Az-Zuhaili, W. (2016a). *Tafsir Al-Munir, jilid 1, 4, 11, 13: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani.
- Aziz, A., & Fadilah, Y. S. (2023). Kelestarian Lingkungan dan Alam dalam Al Qur ' an (Membaca Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surat Al- A ' raf ayat 56 dan Ar Rum 51). *Tribakti Press*, 1.
- Burhanudin, D. A. J. (2012). *Ensiklopedia MAKNA AL-QURAN: Sarah Makna Al-Quran*. Media Fitrah Rabbani.
- Dampak Proyek IKN di Palu: Warga Terserang ISPA dan Hasil Tangkapan Ikan Menurun*. (2024). Dana Mitra Lingkungan.
- Hamimi, A. I., Nurcholisho, L. R., Fatkhurrohman, F., Ngazizah, N., & Sunarko, A. (2022). Kata Fasad dalam Al Quran (Analisis Semantik Al Quran). *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 6(2).
- Hamka, B. (1989). Tafsir Al-Azhar: Jilid 7, An-nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara', An-Naml, Al-Qashash, Al-Ankabut, Ar-Rum, Lukman, As-Sajdah. In *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura* (Cet 1).
- Huda, Herman, Heri Saparjan Mursi, Ahmad Khoirul Anam, Ahmad Hasan, A. N. (2023).

- Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(01).
- Juwita, D. R. (2017). Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1).
- Lukman Nul Hakim, & Iffatul Bayyinah. (2023). Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian Qs. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz. *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(1).
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama. *Suhuf*, 15(1).
- Nasution, S. F. (2023). Filsafat Ilmu: Moral dan Ilmu. *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, 1(1).
- Prayetno, E., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2018). Kajian al- qur'an dan sains tentang kerusakan lingkungan. *Al-Dzikra : Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Hadits*, 12(1).
- Rahim, M. R. (2020). MENGENAL SISI KEMANUSIAAN DAN KERASULAN MUHAMMAD BIN ABDULLAH. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 15(2).
- Rifzikka, S. A. (2024). Studi analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2).
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1).
- Sanjani, D. (2023). Kajian Ekoteologi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kota Rantepao Berdasarkan Kejadian 1: 28 Serta Kaitannya Dengan Falsafah *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(5).
- Syawal, F., Azed, A. B., & Suzanalisa. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, IX(1).
- Ulfiani, S., & Radea Yuli A. Hambali. (2023). Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr.
- Wijayanti, S., & Abdurrahman, Z. (2025). Analisis Faktor Dekadensi Moral Generasi Z dan Solusinya dalam Konseling Islam.